

MENAKAR KUALITAS MADRASAH ALIYAH SULAWESI SELATAN



*Amiruddin**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: amiruddinlaterru@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Madrasah merupakan salah satu lembaga satuan pendidikan yang ditangani langsung oleh Kementerian agama dan termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 merupakan Lembaga Pendidikan yang bercirikan Islam dimana porsi pembelajaran agama Islamnya jauh lebih banyak dibanding sekolah umum lainnya, diharapkan menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Penelitian ini berupaya untuk mengukur tingkat kualitas madrasah yang difokuskan pada delapan (8) komponen standar nasional pendidikan. Studi ini dilakukan pada Madrasah Aliyah Negeri dan swasta di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Survey. Teknik penarikan sampel dilakukan secara Cluster Random Sampling mengacu kepada akreditasi madrasah dengan menggunakan Tabel Cohen Manion dan Morrison pada tingkat signifikansi 90%. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 165 sampel madrasah aliyah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara umum, menunjukkan pencapaian tingkat kualitas terkategori "Sangat Tinggi" dari standar nasional pendidikan dengan persentase 82%, ini berarti masih terdapat sebanyak 18% tingkat ketercapaian belum terpenuhi.

Kata Kunci:

*Menakar, Pemetaan
Kualitas, Madrasah
Aliyah*

ABSTRACT

Madrasah are one of the institutions of education units that are handled directly by the Ministry of religion and are stipulated in the National Education System Law No. 20 of 2003 is an Islamic Educational Institution in which the portion of Islamic learning is far more than other public schools, is expected to produce quality students and have spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character and skills needed by himself, the community, nation, and state. This study seeks to measure the level of madrasa quality that is focused on eight (8) components of the national education standard. This study was conducted at State and private Madrasah Aliyah in South Sulawesi Province using a descriptive quantitative method with a Survey approach. The sampling technique is done by Cluster Random Sampling referring to madrasa accreditation using the Cohen Manion and Morrison Tables at a significance level of 90%. The results of this study concluded that based on the results of the analysis of questionnaire data on 165 samples of madrasah aliyah spread across 23 regencies / cities in South Sulawesi Province in general, showed the achievement of the level of quality categorized "Very High" from the national education standard with a percentage of 82%, this means that it is still there are as many as 18% achievement levels have not been met.

Keywords:

*Measuring, Quality
Mapping, Madrasah
Aliyah*

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara

sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan.

Dalam konteks lebih luas, pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kekerjaan (*employment*); dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. (PP Nomor 5 Tahun 2010: II.2.6)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada Nawa Cita ke 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia, lebih spesifik pada sub agenda Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang ingin dicapai melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019. (KMA Nomor 39 Tahun 2015, h.50). Sementara di misi Kementerian Agama RI di bidang pendidikan adalah “Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan”. (Misi Kementerian Agama 2014 – 2019)

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan. Ada tujuh sasaran strategis Kementerian Agama terkait terkait fungsi pendidikan, dua diantaranya adalah, Pertama: Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, Kedua: Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama.

Direktorat Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan kegiatan prioritas pada tahun 2013 dan 2014. Sejumlah kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir oleh Kementerian Agama tersebut tentunya belum mencapai harapan. Pendidikan agama mempunyai peran penting alam memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur jenis dan jenjang pendidikan.

Namun, belum seluruh peserta didik memperoleh pendidikan agama seperti yang diharapkan, yang antara lain, karena masih kurangnya guru agama, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya, serta sumber belajar pendidikan agama. Selain itu, distribusi guru agama juga belum merata, yang ditandai dengan menumpuknya guru agama di daerah perkotaan. Pendidikan

keagamaan juga belum berfungsi maksimal untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Sarana, prasarana, dan sumber belajar pendidikan agama juga masih belum memadai.

Prasyarat setiap sekolah/madrasah harus memiliki tempat praktik pendidikan ibadah masih belum bisa dipenuhi oleh sejumlah besar satuan pendidikan. Kepustakaan pendidikan agama yang seharusnya menjadi sumber belajar guru agama dan peserta didik sebagai rujukan dan pengembangan wawasan keagamaan juga belum dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan. Sumber belajar dan rujukan penting agama seperti kitab suci, tafsir kitab suci dan hadis sabda Nabi, dan referensi hadis keagamaan hasil karya para tokoh besar agama dan karya cerita-cerita atau novel yang bernuansa religius sangat langka ditemui pada sekolah-sekolah. Buku-buku agama yang bisa dijumpai di sekolah pada umumnya hanya terbatas pada buku pegangan guru atau buku-buku teks siswa yang jumlahnya juga sangat terbatas. Demikian juga, sumber belajar agama yang menarik dan berbasis teknologi tinggi, seperti alat peraga, multimedia, dan audio visual, juga masih sangat susah ditemukan di sekolah. Sementara itu, untuk kaderisasi ahli-ahli agama dilakukan melalui pendidikan keagamaan. (Riat Nugroho.2006: 21-24)

Sejumlah permasalahan yang lain yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peran penting pendidikan agama adalah Pertama, masih terdapat kesenjangan antara lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dengan lembaga pendidikan lainnya, terutama dalam hal penyediaan daya dukung pendanaan dan penyediaan tenaga pendidik yang profesional. Kedua, mayoritas lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama berstatus swasta dengan daya dukung yang sangat terbatas. Ketiga, masih terdapat perbedaan persepsi dan perlakuan Pemerintah Daerah dalam mendukung

penyelenggaraan pendidikan binaan Kementerian Agama, sehingga akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut belum merata.

Dalam rangka melanjutkan amanah negara meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dibutuhkan informasi berkaitan dengan kondisi real pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Perumusan kebijakan seyogyanya berdasar kepada hasil-hasil penelitian yang mengungkap fakta kebutuhan di wilayahnya. Data yang diperoleh diolah untuk memberikan informasi yang sah bagi pembuat kebijakan. Harapannya kebijakan pendidikan yang digulirkan merupakan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Data pendidikan yang diperoleh dari berbagai wilayah, dapat dituangkan dalam suatu peta pendidikan. Agaknya kebijakan pendidikan sebagai upaya memenuhi hak warga negara haruslah berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemetaan pendidikan merupakan salah satu penyuplai informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan. Gambaran nyata dari suatu kondisi di wilayah tertentu, menjadi titik tolak pembangunan pendidikan kita. Secara jangka panjang, kebijakan yang dihasilkan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, relevansi, kesetaraan, dan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan di Indonesia.

Kondisi real yang dimaksud di atas tidak hanya berkaitan dengan potensi dan permasalahan pendidikan agama dan pendidikan agama sebagai tujuan pemetaan, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai dan praktika-praktika sosial dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan pendidikan agama dan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan tersebut tidak berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, kebijakan

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Prinsip utama penelitian pemetaan, adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan membuat suatu keputusan/kebijakan terbaik. Secara metodologis penelitian pemetaan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap informasi berkaitan dengan obyek penelitian, tetapi juga menuntut untuk mengungkap data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah melakukan penelitian pemetaan di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat dengan mengambil sampel sebanyak 5 madrasah setiap Kabupaten berdasarkan jenjang akreditasi, penelitian ini lebih dominan kepada pemetaan dengan penanyangan GIS. Secara keseluruhan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian kualitas madrasah berada pada kategori “tinggi”. Standar yang paling rendah pencapaian kualitasnya meliputi standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Penelitian pemetaan yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur secara metodologi sudah mengalami perubahan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif eksploratif dengan pendekatan sensus karena semua populasi dijadikan sampel. Analisisnya berdasarkan kategori 8 komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP). Temuan secara keseluruhan tingkat ketercapaian kualitas madrasah aliyah terkategori “tinggi”. mendekati Standar Nasional Pendidikan. Kualitas MAN lebih tinggi dari MAS Pesantren, sedangkan pencapaian kualitas MAS pesantren sedikit lebih baik dibanding MAS yang di kelolo oleh yayasan. Namun, standar Sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan yang paling rendah pencapaian kualitasnya.

Karenanya, penelitian pemetaan pendidikan agama dan keagamaan menjadi

urgen dilakukan untuk memberikan data atau informasi kepada pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan berikutnya. Kebijakan yang diambil nantinya diharapkan mendapat respon positif bagi masyarakat dan selanjutnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Sesuai dengan tupoksinya, maka Balai Penelitian dan pengembangan Agama Makassar memprogramkan untuk melakukan Penelitian Pemetaan Kualitas MA di Sulsel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas serta melihat kondisi riil penyelenggaraan pendidikan di madrasah maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah “Bagaimana Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan?”. Yang tertuang dalam pertanyaan penelitian meliputi: a. Bagaimana Kualitas Madrasah Aliyah dilihat dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Sulawesi Selatan?, b. Bagaimana Kualitas Madrasah Aliyah Berdasarkan Ciri Khas Madrasah di Provinsi Sulawesi Selatan?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendapatkan gambaran kualitas madrasah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kualitas madrasah yang dimaksud berdasarkan delapan aspek standar pendidikan, yaitu: kualitas kurikulum (isi), proses pembelajaran, lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian madrasah. 2) Mendapatkan gambaran tentang implementasi Pengembangan ciri khas madrasah aliyah di Sulsel

Hasil penelitian diharapkan berguna: a) Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian agama dalam rangka merancang, dan menetapkan kebijakan peningkatan kuantitas dan kualitas komponen satuan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia, khususnya di lokasi

penelitian. b) Secara terorisitas hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan konsep-konsep atau fenomena-fenomenan ilmu kependidikan, khususnya ilmu pendidikan agama.

Tinjauan Teoritis

Pengertian Pemetaan Mutu

Prof. Dr. Jam'an Satori menyatakan pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu madrasah satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang ditingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data), kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian kedelapan SNP dan indikatornya akan dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. (Baso Marannu. 2013. h: 30).

Priadi Surya mengembangkan konsep pemetaan pendidikan dari konsep pemetaan sekolah. Berbagai aspek pendidikan dalam ruang lingkup sekolah dibawa ke ranah yang lebih luas. Baik dalam hal ruang lingkup kajian maupun luasan wilayah yang dibahas. Pemetaan pendidikan ini mengadopsi dan mengadaptasi konsep pemetaan dari ilmu geografi. Peta sebagai salah satu bidang kajian geografi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui persebaran sesuatu hal dalam bidang pendidikan. Geografi yang


dimaksud pun dapat berupa geografi fisik maupun sosial (nonfisik). Geografi fisik dapat digunakan dalam keperluan sistem fasilitas pendidikan. Sistem fasilitas pendidikan bertujuan untuk menyediakan lingkungan fisik yang dapat membantu tercapainya keberhasilan individu dalam proses pembelajaran. Hal ini contohnya dapat digunakan ketika kita hendak menentukan lokasi pendirian sekolah. (Priadisurya@Uny.Ac.Id)

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks, dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengungkap kondisi real madrasah. Penggambaran kondisi berdasarkan delapan aspek standar pendidikan nasional, yaitu kualitas kurikulum/isi, kualitas proses pembelajaran, kualitas kompetensi lulusan, kualitas pengelolaan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pembiayaan dan kualitas penilaian. Kedelapan tingkat kualitas komponen madrasah itu nantinya diakumulasi sehingga mendapatkan tingkat kualitas madrasah berdasarkan kategori tingkat kualitas yang telah ditentukan sebelumnya. Kategori tingkat kualitas itu nantinya mempresentasikan tingkat madrasah tersebut sebagai satu satuan pendidikan. Proses yang sama akan dipakai pada setiap madrasah yang menjadi sampel penelitian. Sehingga pada tingkat lokasi penelitian (Kabupaten/Kota) akan mendapatkan gambaran deskriptif tentang tingkat kualitas madrasah baik secara umum maupun berdasarkan kedelapan aspek standar pendidikan pendidikan tersebut diatas.

Bagan 1: Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah Kuantitatif Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Survey yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi (pengungkapan fakta yang apa adanya) pada Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan. Kondisi real satuan pendidikan Madrasah Aliyah akan digambarkan berdasarkan lokasi penelitian dengan menggunakan peta kapasitas. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan sasaran penelitian adalah satuan pendidikan agama tingkat menengah atau madrasah aliyah

Data penelitian terdiri atas dua macam, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif mencakup, nominal, interval, ordinal maupun rasio yang berkaitan dengan delapan komponen pendidikan (Standar Nasional Pendidikan), sementara data kualitatif berkaitan dengan kondisi fisik, sosial, budaya, dan keamanan lingkungan madrasah. Sementara kualitas madrasah yang dimaksud adalah delapan (8) aspek komponen satuan pendidikan, yaitu kurikulum, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, proses pendidikan, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Berdasarkan sumbernya data dibagi kepada data primer dan data sekunder. Data

primer akan diperoleh madrasah aliyah yang menjadi sampel. Di setiap madrasah ditentukan sejumlah enam orang responden, yaitu, kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kesiswaan, kepala tata usaha dan bendahara madrasah.. Sementara data sekunder akan diperoleh dari dari instansi penyedia data terkait, seperti Kantor Kementerian Agama setempat, baik tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten, BPS setempat, perpustakaan nasional dan perguruan tinggi setempat, dan lain-lain.

Instrumen penelitian terdiri atas dua yaitu angket dan pedoman wawancara. Angket digunakan untuk menjangkau data kuantitatif sesuai dengan yang dikelaskan pada bagian jenis data terdahulu. Untuk menjamin validitas dan realibilitas maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen akreditasi SMU/MA yang telah disusun oleh tim akreditasi nasional. Dalam rangka menyesuaikan dengan tujuan penelitian maka revisi teknis penataan dilakukan tanpa merubah substansi instrumen. Sementara pedoman wawancara digunakan untuk menjangkau data kualitatif.

Jumlah populasi dalam penelitian “Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 372 madrasah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota. Teknik Penarikan sampel dilakukan dengan

cara Claster Random Sampling mengacu kepada akreditasi madrasah dengan menggunakan Tabel Cohen Manion dan Morrison pada tingkat signifikansi 90%, sehingga jumlah sampel yang terjaring dalam penelitian ini sebanyak 165 madrasah aliyah. Jumlah tersebut diproporsikan berdasarkan jumlah populasi madrasah di setiap kabupaten/kota.

Pada dasarnya pengolahan dan analisis data dilakukan dengan empat proses yaitu:

a. Input Data. Tahapan pertama adalah mengimput data yang telah diperoleh berdasarkan angket dan wawancara ke lembaran daftar input data atau langsung pada aplikasi komputer. Khusus data kualitatif dikategori secara kuantitatif untuk menyesuaikan pola penerapan analisis kuantitatif deskriptif. Tipe data ini perlu disesuaikan agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan.

b. Manajemen Data. Data diolah dan dikelompokkan berdasarkan komponen obyek penelitian sesuai tergambar pada kerangka pikir yaitu, tujuan, isi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, lingkungan, dan peserta didik. Data-data yang dimaksud adalah data spesial berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sementara data non-spesial juga dimanaj berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

c. Query dan Analisis. Query adalah proses analisis yang dilakukan secara tabular. Penghitungan data secara tabular dilakukan untuk memperoleh nominal data berdasarkan kategori. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis statistika pemusatan untuk menemukan kecendrungan umum data yang nantinya menjadi representasi tingkat kualitas satuan pendidikan agama dan keagamaan. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah secara kuantitatif sementara data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah secara kualitatif.

d. Penayangan grafis dan visualisasi. Tahapan ini meliputi: peta topografi dipergunakan untuk menggambarkan secara rinci tipologi dan karakteristik satuan pendidikan keagamaan (madrasah) berdasarkan lokasi penelitian; peta

statistic/tematik digunakan untuk menggabarkan kualitas satuan pendidikan agama berdasarkan tema-tema tertentu, yaitu kualitas tujuan, isi, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, lingkungan dan peserta didik; dan tampilan perspektif dilakukan untuk mempercantik penampilan grafik dapat dilakukan dengan menggunakan warna, ikon, bahkan sudut pandang tertentu, tiga dimensi.

TEMUAN PENELITIAN

Persebaran Madrasah Aliyah di Sulawesi Selatan

Persebaran jumlah populasi madrasah aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan, menurut data EMIS dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Bidang Pendidikan Madrasah telah merilis data persebaran madrasah aliyah pada 24 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan untuk tahun 2015 sebanyak 372 madrasah. Persebaran madrasah ini tidak merata untuk setiap kabupaten. Jumlah madrasah aliyah terbanyak di Kabupaten Bone sebanyak 39 madrasah, kemudian Kabupaten Gowa (33), di susul Kota Makassar dan kabupaten Jeneponto masing-masing 30 madrasah. Untuk kabupaten Selayar, Palopo hanya memiliki 1 (satu) madrasah dengan status negeri. Sedangkan untuk Kabupaten Toraja Utara belum memiliki madrasah aliyah.

Disamping persebaran madrasah aliyah tersebut tidak merata untuk setiap kabupaten/kota, ternyata terdapat 3 (tiga) kabupaten yang belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yaitu Kabupaten Maros, Takalar, dan Toraja Utara. Hal ini sangat memprihatinkan karena dua kabupaten yang dimaksud termasuk kabupaten perbatasan dengan Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Ini hendaknya menjadi perhatian bagi Kementerian Agama untuk mendorong terbentuk Madrasah Aliyah Negeri pada 3 kabupaten tersebut. Upaya yang bisa dilakukan dengan membangun madrasah negeri yang baru atautkah mendorong madrasah swasta di daerah tersebut untuk dinegerikan.


Tingkat Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa persebaran madrasah aliyah diprovinsi Sulawesi selatan tidaklah merata untuk setiap kabupaten/kota. Sesuai data EMIS (Education Management Information System) yang diperoleh dari Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terkait persebaran madrasah aliyah menunjukkan bahwa secara kuantitas masih terdapat Kabupaten yang minim madrasahnyanya, bahkan terdapat 3 kabupaten yang belum memiliki madrasah yang berstatus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yaitu Kabupaten Takalar, Maros, dan Toraja Utara.

Dalam mengukur tingkat kualitas Madrasah Aliyah terhadap 8 Standar Nasional pendidikan (SNP) dengan menggunakan instrument dari Badan Akreditasi Nasional SAM/Madrasah (BAN-SMA/MA) yang meliputi; 1). Standar Isi (Kurikulum), 2). Lulusan, 3). Proses Pendidikan, 4). Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 5). Sarana dan Prasarana, 6). Pengelolaan, 7). Pembiayaan, dan 8). Evaluasi.

Secara umum, berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 165 madrasah aliyah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kualitas yang dimiliki terkategori “Sangat Tinggi” dari standar nasional pendidikan dengan persentase 82%, ini berarti masih terdapat sebanyak 18% tingkat ketercapaian belum terpenuhi.

Kualitas MA Provinsi Sulsel Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan



Keterangan:

1.0 – 2.0 Sangat Rendah

6.1 – 8.0 Tinggi

2.1 – 4.0 Rendah

8.1 – 10.0 Sangat Tinggi

4.1 – 6.0 Sedang

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB II pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: a) Standar Isi, b) Standar Proses, c) Standar Kompetensi Lulusan, d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e) Standar Sarana dan Sarana, f) Standar Pengelolaan, g) Standar Pembiayaan, dan h) Standar penilaian.

Walaupun secara umum tingkat kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan terkategori “Sangat Tinggi” dengan Presentase 82%, mendekati Standar Nasional Pendidikan. Namun pada setiap komponen tersebut masih terdapat beberapa item yang dijadikan tolok ukur terhadap setiap komponen yang masih membutuhkan perhatian khusus untuk ditingkatkan kualitasnya. Jika menyimak pada grafik 2 diatas bahwa standar yang paling tinggi tingkat kualitasnya dengan kategori “sangat tinggi” adalah Standar Proses, standar kurikulum (isi), Penilaian, Pengelolaan, dan Kompetensi Lulusan yaitu diatas 80%. Sedangkan komponen yang rendah pencapaian kualitasnya adalah standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pembiayaan. Untuk lebih rincinya akan di paparkan untuk setiap komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Standar Kurikulum (Isi)

Standar Kurikulum (Isi) sebagaimana diatur pada BAB III Pasal 5 ayat 1 – 2 pada Peraturan pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan

bahwa Standar Kurikulum (Isi) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender pendidikan/akademik.

Standar Kurikulum (Isi) ini disusun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Standar Isi dengan indikator Terdiri atas: Kurikulum yang diterapkan. Struktur kurikulum, Pelaksanaan

kurikulum, Esktrakurikuler, Pengembangan diri, Standar Isi dan Kompetensi Dasar, Silabus, Perangkat pembelajaran, Kalender pendidikan.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 165 madrasah aliyah yang tersebar pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar kurikulum (Isi) didasarkan pada 15 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 1: Pengukuran Kualitas Standar kurikulum (Isi)

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Pelaksanaan Kurikulum	4.2	84%
2	Pengembangan kurikulum	4.2	84%
3	Mekanisme Penyusunan KTSP	4.3	86%
4	Prinsip Pelaksanaan Kurikulum	4.3	86%
5	Kurikulum muatan lokal	3.4	68%
6	Program Pengembangan Diri	4.1	82%
7	SK dan KD setiap mata pelajaran	4.8	96%
8	Penerapan Kegiatan Pembelajaran	4.6	92%
9	Penugasan Terstruktr kepada siswa	4.2	84%
10	Merancang tugas mandiri	4	80%
11	Pengesahan Pengembangan KTSP	4.4	88%
12	Guru Menyusun Silabus sendiri	3.9	78%
13	Madrasah memiliki silabus untuk setiap MP	4.7	94%
14	Mengembangkan silabus sesuai panduan penyusunan KTSP	4.3	86%
15	Memiliki Kalender Akademik	4.8	96%
RERATA		4.3	86.60%
Keterangan: 0.1 – 1.0 Sangat Rendah 3.1 – 4.0 Tinggi			
1.1 – 2.0 Rendah 4.1 – 5.0 Sangat Tinggi			
2.1 – 3.0 Sedang			

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian kualitas standar kurikulum untuk setiap item pertanyaan secara rerata berada pada kategori sangat tinggi. (4.3) atau 86.60%. Namun terdapat dua aspek yang masih memerlukan peningkatan yaitu terkait masalah masih terdapatnya 32% madrasah yang belum memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak. Begitu juga pada aspek pengembangan KTSP, masih terdapat 22%, guru yang belum memiliki kemampuan dalam menyusun silabus sendiri. Tradisi men-copy paste — silabus dari teman sejawat atau lewat internet masih dilakukan oleh guru.

2. Kualitas Standar Proses

Pasal 19 menyebutkan bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara intraktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan meliputi; Pengembangan silabus, Penyusunan RPP, Proses pembelajaran, Pemantauan, supervisi dan evaluasi pembelajaran. Standar ini berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

Tanggal 23 November 2007 tentang Standar Proses.

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 165 madrasah aliyah yang tersebar pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Selatan. Pengukuran kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar proses didasarkan pada 10 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 2: Pengukuran Kualitas Standar Proses

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Pengemb. Silabus secara mandiri	3.6	72%
2	Setiap MP memiliki RPP yg dijabarkan dari Silabus	4.7	94%
3	Penyusunan RPP sesuai dengan prinsip	4.2	84%
4	Melaksanakan proses pembelajaran dgn memenuhi persyaratan	4.3	86%
5	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dg langkan2 pembeljran	4.5	90%
6	Kamad Pemantauan proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian)	4.5	90%
7	Kamad melakukan Supervisi pembelajaran (diskusi, pelatihan, konsultasi)	4	80%
8	Kamad melakukan Evaluasi pembelajaran	4.7	94%
9	Kamad melaporkan pengawasan proses pembelajrn kpd pemangku kepentingan	4.5	90%
10	Kamad melakukan Tindak lanjut terhdp hasil pengawasan proses pembelajaran	4.2	84%
RERATA		4.3	87.69%
Keterangan: 0.1 – 1.0 Sangat Rendah 3.1 – 4.0 Tinggi 1.1 – 2.0 Rendah 4.1 – 5.0 Sangat Tinggi 2.1 – 3.0 Sedang			

Tingkat ketercapaian kualitas standar proses pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 165 madrasah aliyah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terkategori “Sangat Tinggi” dengan rerata 4.3 (87.69%). Pada umumnya, tampak dari 10 item pernyataan yang dijadikan tolok ukur dalam menentukan tingkat kualitas standar proses telah diresponi dengan baik, hanya terdapat satu item yang masih memerlukan peningkatan pencapaian kualitasnya yaitu pada item “Pengembangan Silabus secara mandiri”. Pada item ini masih diperlukan kesiapan madrasah dalam mengembangkan silabus secara mandiri berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.

3. Kualitas Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Terdiri atas: Kemampuan berpikir, Kemampuan menganalisis, Pengalaman belajar dan keterampilan berbahasa.

Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar kompetensi lulusan didasarkan pada 25 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 3: Pengukuran Kualitas Standar Kompetensi Lulusan

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Pengalaman belajar utk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, inovatif	4.3	86%
2	Siswa terlibat dlm kegiatan belajar yg berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah kompleks	3.9	78%
3	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial	4.3	86%

4	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran Iptek secara efektif	4	80%
5	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar	4.1	82%
6	Siswa memperoleh pengalaman belajar yg mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab	3.7	74%
7	Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya	3.9	78%
8	Siswa memperoleh pengalaman mengapresiasi karya seni dan budaya	3.5	70%
9	Siswa memperoleh pengalaman belajar utk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab	4.1	82%
10	Siswa memperoleh pengalaman belajar utk berpartisipasi dlm penegakan aturan-aturan sosial	3.8	76%
11	Siswa memperoleh pengalaman belajar yg mampu menumbuhkan siap kompetitif utk mendapatkan hasil terbaik	3.9	78%
12	Siswa memperoleh pengalaman belajar yg mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik	3.8	76%
13	Siswa memperoleh pengalaman belajar yg dpt melibatkan partisipasi siswa dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokrasi dalam wadah NKRI	3.8	76%
14	Siswa memperoleh pengalaman belajar utk membentuk karakter siswa, rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan	4.2	84%
15	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat	4.2	84%
16	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif	4.5	90%
17	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global	3.7	74%
18	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan	4.7	94%
19	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.	4.7	94%
20	Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok	3.7	74%
21	Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun	4	80%
22	Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis	3.6	72%
23	Siswa memperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris	4.3	86%
24	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya	3.7	74%
25	Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	3.7	74%
RERATA		4.0	80%

Pada tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa walaupun secara rerata tingkat pencapaian kualitas standar kompetensi lulusan terkategori “tinggi” dengan rerata 4.0 (80%), namun masih terdapat beberapa item yang belum maksimal penerapannya utamanya pada item pengalaman siswa dalam mengapresiasi karya seni dan budaya, begitupun pada pengalaman siswa

memperoleh ketrampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global, mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya, dan menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan masih diperlukan pada setiap

madrasah untuk membekali peserta didik berbagai dimensi keilmuan baik bidang seni budaya, iptek, maupun sosial keagamaan.

4. Kualitas Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan yang mencakup kualifikasi dan kompetensi guru, kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah/madrasah, kualifikasi tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboratorium.

Standar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada 20 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 4: Pengukuran Kualitas Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).	4.9	98%
2	Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan	4.6	92%
3	Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar	4.9	98%
4	Guru merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran	4.7	94%
5	Guru memiliki integritas kepribadian	4.9	98%
6	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun	4.8	96%
7	Guru menguasai materi pelajaran yang diampuh	4	80%
8	Kamad berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik	4.7	94%
9	Kamad memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1)	4.8	96%
10	Kamad memiliki pengalaman mengajar \pm 5 tahun.	4.9	98%
11	Kamad memiliki kemampuan manajerial	3.9	78%
12	Kepala madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan	3.5	70%
13	Kepala madrasah melakukan supervisi dan monitoring	4.2	84%
14	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat	4	80%
15	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	3	60%
16	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.	3.3	66%
17	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	3	60%
18	Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	2.8	56%
19	Tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	2.6	52%
20	Madrasah memiliki tenaga layanan khusus	2.4	48%
RERATA		4.0	80%

Agregat pencapaian kualitas standar pendidik dan tenaga kependidikan terkategori “tinggi” dengan rerata 4.0 (80%). Tampak pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa tingkat kualifikasi dan

kompetensi pendidik dan kepala madrasah sudah sesuai dengan harapan, namun yang masih rendah tingkat kualitasnya yaitu kualifikasi tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboratorium. terdapat

beberapa kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan di madrasah antara lain; masih kurangnya secara signifikan madrasah memiliki tenaga layanan khusus, dominan madrasah belum memiliki tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan tugasnya. Hal ini sesuai dengan kenyataan lapangan bahwa tenaga yang ditempatkan pada posisi tersebut sesungguhnya bukanlah berlatar belakang sesuai dengan tupoksinya, melainkan tenaga tersebut dominan diambil dari pendidik (guru) yang merangkap sebagai tenaga perpustakaan, laboratorium, maupun tenaga administrasi. Hal ini banyak dijumpai pada madrasah yang berlabel swasta.

5. Kualitas Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan kriteria minimal mencakup ketersediaan lahan madrasah, bangunan madrasah, pemeliharaan bangunan madrasah,

kelengkapan prasarana, dan kondisi sarana dan prasarana. Standar ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana dan Prasarana.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VII pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, ruang instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain dan berekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar sarana dan prasarana didasarkan pada 30 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 5: Pengukuran Kualitas Standar Sarana dan Prasarana

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Lahan madrasah memenuhi ketentuan luas minimal	4.4	88%
2	Lahan madrasah berada di lokasi yang aman	4.7	94%
3	Lahan madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air	4.6	92%
4	Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah	4.9	98%
5	Lantai madrasah memenuhi ketentuan luas minimal	4.3	86%
6	Bangunan madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh	4	80%
7	Bangunan madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	3.8	76%
8	Bangunan madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	4.8	95%
9	Bangunan madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 Watt	4.5	91%
10	Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya	4.4	89%
11	Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.	4.2	85%
12	Madrasah memiliki prasarana yang lengkap	3.5	71%
13	Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	4.2	83%
14	Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.3	66%

15	Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	2.4	49%
16	Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	2.2	44%
17	Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	2.1	43%
18	Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.1	62%
19	Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	1.8	36%
20	Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.6	72%
21	Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.5	71%
22	Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.3	66%
23	Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan	4.1	82%
24	Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	2.5	51%
25	Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.0	60%
26	Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	2.7	55%
27	Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	3.9	79%
28	Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	2.6	53%
29	Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan	3.2	63%
30	Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	3.8	76%
RERATA		3.6	75%

Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap madrasah di provinsi Sulawesi selatan nampaknya masih jauh dari harapan penyelenggara pendidikan utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh swasta. Pencapaian tingkat kualitas pada standar sarana dan prasarana terhadap 165 madrasah aliyah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan walaupun menunjukkan pencapaian terkategori “Tinggi” dengan rerata 3.6 (75%). Namun pada aspek-aspek tertentu masih memerlukan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah setempat dan instansi terkait (Kementerian Agama) dalam keterpenuhan sarana dan prasana penunjang proses pembelajaran tersebut.

Jika mencermati amatan kita pada tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa dominan madrasah memberikan persetujuannya atas ketidak mampunya dalam keterpenuhan sarana penunjang seperti pengadaan laboratorium (fisika, kimia, biologi, bahasa,

dan computer). Akibat dari keterbatasan tersebut berimplikasi pada program penjurusan. Hampir semua madrasah swasta yang tidak memiliki laboratorium tidak memprogramkan jurusan IPA bagi siswa yang sudah kejenjang kelas XII sebagai persiapan menuju pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu program jurusan IPS dan Keagamaan yang dominan di selenggarakan pada madrasah aliyah swasta.

Ruangan lain yang dianggap masih kurang adalah ruangan Bimbingan dan Konseling (BK). Hasil pengamatan peneliti di Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng pada umumnya madrasah tidak menyediakan ruang khusus untuk guru BK terkadang ruangnya berada pada ruangan guru atau berada pada ruangan perpustakaan, sehingga proses pembimbingan kepada siswa yang bermasalah tidaklah maksimal. Ruang OSIS, UKS, dan Gudang untuk penyimpanan arsip-arsip penting juga memiliki problema

yang hampir sama dengan yang lainnya masih jauh dari harapan.

Tidak heran jika diantara 8 Standar Nasional Pendidikan yang menjadi amatan dalam penelitian ini yang menempati posisi terendah dalam pencapaian kualitas adalah Standar Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu masih membutuhkan kerja keras oleh penyelenggara pendidikan di tingkat madrasah aliyah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dimilikinya dengan cara mencari bantuan dana pengadaan baik dari pemerintah setempat maupun instansi terkait (Kementerian Agama).

6. Kualitas Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan Pendidikan adalah standar pengelolaan yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai secara efisien dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Indikatornya terdiri dari Visi, misi, tujuan dan rencana kerja satuan pendidikan, struktur organisasi, pelaksanaan rencana kerja, evaluasi diri, sistem informasi manajemen.

Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar pengelolaan didasarkan pada 10 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 6: Pengukuran Kualitas Standar Pengelolan

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga	4.6	92%
2	Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga	4.6	92%
3	Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.	4.6	92%
4	Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan	4.2	84%
5	Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait	3.8	75%
6	Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.	4.6	91%
7	Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan	4.4	87%
8	Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan	4.3	86%
9	Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran	4.1	83%
10	Madrasah melaksanakan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan	3.9	79%
11	Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	4.3	85%
12	Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan	4.2	84%
13	Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif	4.1	81%
14	Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	3.4	67%

15	Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga Kependidikan	3.7	75%
16	Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri	4.1	83%
17	Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	3.7	74%
18	Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi	4.5	91%
19	Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan	4.2	85%
20	Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan	4.0	80%
RERATA		4.2	85.72%

Pencapaian kualitas standar pengelolaan berdasarkan analisis data terhadap 165 madrasah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tingkat kualitas terkategori “sangat tinggi” mendekati Standar Nasional Pendidikan.

Perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah telah dirumuskan secara cermat, matang, dan terencana dengan melibatkan seluruh warga madrasah. Namun, ada satu item yang masih membutuhkan peningkatan kualitas terkait dengan pelibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

7. Kualitas Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besaran

pembiayaan operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun meliputi: Dokumen nilai aset sarana dan prasarana, pembiayaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan kebutuhan pendidikan, pembayaran membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru dan tenaga administrasi., pembiayaan menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pembiayaan berbagai jenis kegiatan madrasah. Standar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan. Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar pembiayaan didasarkan pada 25 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 7: Pengukuran Kualitas Standar Pembiayaan

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Madrasah memiliki catatan tahunan	4.2	84%
2	Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	4.5	90%
3	Madrasah memiliki modal kerja	3.6	72%
4	Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan	4.4	88%
5	Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan	4.4	88%
6	Madrasah mengalokasikan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir	4.3	86%
7	Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan	3.9	79%
8	Madrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	4.0	81%
9	Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	4.1	82%

10	Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	4.0	79%
11	Madrasah menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat	3.6	72%
12	Madrasah menyediakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas	3.6	73%
13	Madrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian	4.2	84%
14	Madrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa	3.9	77%
15	Madrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.	3.2	64%
16	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah.	3.4	69%
17	Penetapan uang madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa	3.9	78%
18	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.	4.6	92%
19	Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	2.9	57%
20	Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah	4.6	92%
21	Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait	4.0	79%
22	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel	2.8	55%
23	Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M	4.0	80%
24	Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional	4.1	82%
25	Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	4.2	84%
RERATA		3.9	79%

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner terhadap 165 madrasah aliyah yang tersebar pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata pencapaian tingkat kualitas pada standar pembiayaan terkategori “tinggi” dengan rerata 3.9 (79%). Tampak pada tabel 7 diatas, masih memiliki beberapa item yang dianggap kurang maksimal pencapaiannya seperti pada pengelolaan dana dari masyarakat serta pelaksanaan subsidi silang untuk membantu siswa kurang hanya terdapat 55% s/d 57% madrasah yang pernah melakukan hal tersebut. Berarti masih terdapat sekitar 43% madrasah yang tidak melaksanakannya. Hal ini disebabkan dengan adanya program pemerintah yang disebut pendidikan gratis sehingga dominan madrasah tidak memungut Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah.

8. Kualitas Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup rancangan dan kriteria penilaian, teknik dan prosedur penilaian, Ulangan semester dan akhir semester, penentuan kriteria kenaikan kelas, kriteria program pembelajaran, dan nilai akhir, UAS dan UAN dan penentuan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan. Standar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Standar Penilaian Pendidikan.

Pengukuran tingkat kualitas madrasah aliyah terhadap Komponen standar penilaian didasarkan pada 20 item pernyataan sebagaimana yang terlampir pada tabel pernyataan dibawah ini:

Tabel 8: Pengukuran Kualitas Standar Penilaian

NO	INDIKATOR	Nilai Ril	Tingk. Ketercapaian
1	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian	4.5	90%
2	Silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD) dan teknik penilaian	4.7	93%
3	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian	4.3	87%
4	Menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan,	4.6	92%
5	Guru mengolah hasil penilaian	4.5	90%
6	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa	4.3	86%
7	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	4.4	88%
8	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran	4.6	93%
9	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak dan kepribadian siswa	4.3	86%
10	Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)	4.6	91%
11	Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester	4.8	97%
12	Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas	4.7	93%
13	Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran	4.5	91%
14	Madrasah menyelenggarakan ujian madrasah dan menentukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku	3.5	70%
15	Melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester.	4.3	86%
16	Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag	3.8	75%
17	Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.	4.7	93%
18	Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).	3.7	75%
19	Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.	3.4	69%
20	Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.	4.1	82%
RERATA		4.3	85.84%


Pencapaian kualitas standar penilaian terkategori “sangat tinggi” dengan rerata 4.3 (85.85%). Dari 20 item yang dijadikan tolok ukur dalam menentukan pencapaian kualitas tersebut hanya terdapat dua item yang belum dimaksimalkan pencapaiannya yaitu menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus yang dianggap masih terlalu lama proses penyerahannya. Begitu juga pada sistem penyelenggaraan ujian madrasah dan menentukan kelulusan siswa masih belum sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Pengembangan Kualitas Madrasah Aliyah Berdasarkan Ciri Khas Madrasah di Provinsi Sulawesi Selatan

Pendidikan di madrasah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang

Islami. Atau dengan kata lain pendidikan di madrasah merupakan wahana untuk memberikan warna Islam dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Inilah yang membedakan madrasah dengan sekolah umum yang ada. Untuk menunjukkan ciri khas madrasah diperlukan strategi pelaksanaan ciri khas agama Islam pada madrasah. Strategi yang dapat ditempuh diantaranya adalah : 1. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui semua mata pelajaran pendidikan agama. 2. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler. 3. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui penciptaan suasana keagamaan yang kondusif. 4. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui pembinaan dan pengamalan agama dan shalat jamaah di madrasah.

Pengembangan kualitas ciri khas madrasah pada 165 madrasah aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori “tinggi” dengan nilai rerata 3.2, seperti yang tergambar pada grafik 7 di bawah ini:



Keterangan:

0.1 – 1.0	Sangat Rendah
3.1 – 4.0	Tinggi
1.1 – 2.0	Rendah
4.1 – 5.0	Sangat Tinggi
2.1 – 3.0	Sedang

Pengembangan ciri khas madrasah melalui peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui semua mata pelajaran pendidikan agama menempati posisi teratas tingkat pencapaiannya dengan kategori “sangat tinggi” rerata (4.1). Mata pelajaran agama di madrasah terdiri dari Qur’an Hadits, Fikih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab telah diterapkan pada semua madrasah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Keberadaan mapel agama tersebut tidak terpisah sendiri-sendiri, oleh karena itu dalam proses pembelajarannya dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu. Keterbatasan jam pelajaran agama akan menuntut madrasah untuk membuat program-program pendalaman dan pengayaan sebagaimana yang ada pada pesantren. Namun peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam melalui mata pelajaran selain pendidikan agama tampaknya madrasah belum melakukan terobosan secara signifikan. Oleh karena itu, guru mata pelajaran umum di madrasah di tuntut untuk mengintegrasikan ajaran agama Islam dengan konsep ilmu pengetahuan yang diajarkan. Strategi ini akan menjadi sangat efektif, jika direncanakan secara bersama-

sama antara guru mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama.

Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui penciptaan suasana keagamaan yang kondusif, juga telah dilaksanakan dengan baik oleh madrasah sampel dengan tingkat ketercapaian “tinggi” rerata (4.0). Suasana keagamaan yang kondusif tercermin dalam amalan dan perilaku sehari-hari di madrasah. Sikap dan perilaku agamis harus dimulai dari kepala madrasah, bapak dan ibu guru, pegawai tata usaha, peserta didik dan anggota masyarakat di sekitar madrasah. Banyak cara yang ditempuh untuk menciptakan suasana keagamaan yang kondusif, diantaranya: 1) mengawali dan menutup kegiatan dengan berdoa; 2) tadarus Alqur’an pada awal masuk pelajaran; 3) berpakaian sesuai dengan tuntunan ajaran agama; 4) meletakkan kaligrafi dari ayat-ayat Al Qur’an dan hadits di dalam maupun di luar kelas, 5) membiasakan sholat jamaah dan melakukan ibadah sunah lainnya; 6) menjaga kebersihan lingkungan madrasah maupun tempat ibadah; 7) mengutamakan disiplin waktu dan mematuhi tata tertib, 8) mengutamakan sikkap akhlakul karimah dalam pergaulan sehari-hari, 9) Hafalan surat-surat pendek; 10) dan sholat jum’at berjamaah;.

Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui pembinaan dan pengamalan agama dan shalat jamaah di madrasah, juga telah menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan dengan terkategori “tinggi” rerata (3.1). Syiar Islam akan terlihat melalui kegiatan agama seperti : 1) sholat fardhu berjamaah di madrasah; 2) shalat sunat dhuha di pagi hari; 3) lomba-lomba keagamaan secara rutin; 4) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI); 5) Pesantren kilat; 6) pelaksanaan zakat; 7) kegiatan menyantuni anak yatim-piatu dan fakir miskin; 8) Bazar murah dan pengabdian pada masyarakat; 10) Pengajian rutin; 11), Khatamul Qur’an; 12) Tadzabur alam; dan kegiatan insidental lainnya. Semua kegiatan ini pada sebagian besar madrasah telah di implementasikan dan menjadi ciri khas pada masing-masing madrasah.

Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah sampel masih terkategori “rendah” dengan nilai rerata (1.4). tampak pada beberapa aspek pengembangannya belum di implementasikan secara holistik baik pada aspek penerapan peningkatan dan pendalaman aqidah, Peningkatan kemakhiran dan pemahaman terhadap Al-quran dan Hadis, Peningkatan pengalaman beribadah, Peningkatan akhlak, Peningkatan pengetahuan terhadap sejarah kebudayaan Islam, dan Peningkatan kemampuan berbahasa Arab. Pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan semacam ini diharapkan akan mampu mengembangkan kepribadian peserta didik secara utuh, baik pengembangan sikap, perilaku dan pola pikir untuk memantapkan pelaksanaan dan pengamalan ajaran Islam. Pada dasarnya semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah secara tidak langsung dapat dijadikan sarana untuk penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat langsung, seperti : Tulis Baca Al Qur’an (TBA); Kajian Kitab; MTQ; MHQ dan kajian keputrian.

PENUTUP

Penelitian Pemetaan Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode Kuantitatif deskriptif melalui pendekatan survey dengan teknik penarikan sampel Cluster Random Sampling berdasarkan jenis akreditasi madrasah. pengukuran kualitas didasarkan pada instrumen akreditasi madrasah terhadap 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari; 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 165 sampel madrasah aliyah menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kualitas MA terkategori “sangat tinggi” (82%) mendekati Standar Nasional

Pendidikan. Standar yang paling tinggi tingkat kualitasnya adalah Standar Proses, standar kurikulum (isi), Penilaian, Pengelolaan, dan Kompetensi Lulusan. Sedangkan komponen yang rendah pencapaian kualitasnya adalah standar Sarana dan Prasarana dan Standar Pembiayaan.

1.Kualitas standar kurikulum terdapat dua item yang masih memerlukan peningkatan yaitu Pengembangan kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak, dan pengembangan KTSP yaitu masih terdapat guru yang belum memiliki kemampuan dalam menyusun silabus sendiri. Tradisi men-copy paste silabus dari teman sejawat atau lewat internet masih dilakukan oleh guru.

2.Kualitas standar proses walaupun pencapaian sangat tinggi tapi masih terdapat satu item yang masih memerlukan peningkatan yaitu pada item “Pengembangan Silabus secara mandiri”. Pada item ini masih diperlukan kesiapan madrasah dalam mengembangkan silabus secara mandiri berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.

3.Kualitas standar kompetensi lulusan terkategori “tinggi” dengan rerata 4.0 (80%), namun masih terdapat beberapa item yang belum maksimal penerapannya utamanya pada item pengalaman siswa dalam mengapresiasi karya seni dan budaya, pengalaman siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global, mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya, dan menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan masih diperlukan pada setiap madrasah untuk membekali peserta didik berbagai dimensi keilmuan baik bidang seni budaya, iptek, maupun sosial keagamaan.

4.Tingkat kualifikasi dan kompetensi pendidik (guru) dan kepala madrasah sudah sesuai dengan harapan, namun yang masih

rendah tingkat kualitasnya yaitu kualifikasi tenaga administrasi, perpustakaan, dan laboratorium. terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan di madrasah antara lain; masih kurangnya secara signifikan madrasah memiliki tenaga layanan khusus, dominan madrasah belum memiliki tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan tugasnya. Hal ini sesuai dengan kenyataan lapangan bahwa tenaga yang ditempatkan pada posisi tersebut sesungguhnya bukanlah berlatar belakang sesuai dengan tupoksinya, melainkan tenaga tersebut dominan diambil dari pendidik (guru) yang merangkap sebagai tenaga perpustakaan, laboratorium, maupun tenaga administrasi. Hal ini banyak dijumpai pada madrasah yang berlabel swasta.

5. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap madrasah di provinsi Sulawesi selatan nampaknya masih jauh dari harapan penyelenggara pendidikan utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh swasta. Pada aspek-aspek tertentu masih memerlukan uluran tangan atau bantuan dari pemerintah setempat dan instansi terkait (Kementerian Agama) dalam keterpenuhan sarana dan prasana penunjang proses pembelajaran tersebut. Keterpenuhan sarana penunjang seperti pengadaan laboratorium (fisika, kimia, biologi, bahasa, dan computer). Akibat dari keterbatasan tersebut berimplikasi pada program penjurusan. Hampir semua madrasah swasta yang tidak memiliki laboratorium tidak memprogramkan jurusan IPA bagi siswa yang sudah kejenjang kelas XII sebagai persiapan menuju pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu program jurusan IPS dan Keagamaan yang dominan diselenggarakan pada madrasah aliyah swasta. Ruang lain yang dianggap masih kurang adalah ruangan Bimbingan dan Konseling (BK). Ruang OSIS, UKS, dan Gudang untuk penyimpanan arsip-arsip penting juga memiliki problema yang hampir sama dengan yang lainnya masih jauh dari

harapan. Tidak heran jika diantara 8 Standar Nasional Pendidikan yang menjadi amatan dalam penelitian ini yang menempati posisi terendah dalam pencapaian kualitas adalah Standar Sarana dan Prasarana.

6. Kualitas standar pengelolaan menunjukkan tingkat kualitas terkategori "sangat tinggi" mendekati Standar Nasional Pendidikan. Perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah telah dirumuskan secara cermat, matang, dan terencana dengan melibatkan seluruh warga madrasah. Namun, ada satu item yang masih membutuhkan peningkatan kualitas terkait dengan pelibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.

7. Kualitas pada standar pembiayaan terkategori "tinggi" dengan rerata 3.9 (79%). masih memiliki beberapa item yang dianggap kurang maksimal pencapaiannya seperti pada pengelolaan dana dari masyarakat serta pelaksanaan subsidi silang untuk membantu siswa kurang hanya. Hal ini disebabkan dengan adanya program pemerintah yang disebut pendidikan gratis sehingga dominan madrasah tidak memungut Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah

8. Kualitas standar penilaian terkategori "sangat tinggi" dengan rerata 4.3 (85.85%). Terdapat dua item yang belum dimaksimalkan pencapaiannya yaitu penerbitan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus yang dianggap masih terlalu lama proses penyerahannya. Begitu juga pada sistem penyelenggaraan ujian madrasah dan menentukan kelulusan siswa masih belum sesuai dengan kriteria yang berlaku.

9. Pengembangan kualitas madrasah ciri khas madrasah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori "tinggi" dengan nilai rerata 3.2. Namun pada aspek peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah sampel masih terkategori "rendah" dengan nilai rerata (1.4). tampak pada beberapa aspek pengembangannya belum di

implementasikan secara holistik baik pada aspek penerapan peningkatan dan pendalaman aqidah, Peningkatan kemakhiran dan pemahaman terhadap Al-quran dan Hadis, Peningkatan pengalaman beribadah, Peningkatan akhlak, Peningkatan pengetahuan terhadap sejarah kebudayaan Islam, dan Peningkatan kemampuan berbahasa Arab. Pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan semacam ini diharapkan akan mampu mengembangkan kepribadian peserta didik secara utuh, baik pengembangan sikap, perilaku dan pola pikir untuk memantapkan pelaksanaan dan pengamalan ajaran Islam. Pada dasarnya semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah secara tidak langsung dapat dijadikan sarana untuk penghayatan dan pengamalan ajaran Islam. Beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat langsung, seperti : Tulis Baca Al Qur'an (TBA); Kajian Kitab; MTQ; MHQ dan kajian keputrian.

Berdasarkan hasil temuan penelitian Pemetaan Kualitas Madrasah Aliyah di Provinsi Sulawesi Selatan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan pengembangan KTSP. Oleh karena itu diharapkan Balai Litbang Agama Makassar memprakarsai kegiatan pengembangan dalam bentuk Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan workshop penyusunan silabus di tingkat madrasah aliyah. Diharapkan pula kepada Balai Diklat Keagamaan Makassar untuk memprogramkan diklat penyusunan Silabus dan RPP.

2. Untuk meningkatkan Kompetensi Lulusan maka diharapkan pada setiap madrasah untuk membekali peserta didik berbagai dimensi keilmuan baik bidang seni budaya, iptek, maupun sosial keagamaan

3. Hendaknya Kementerian Agama dapat menyediakan tenaga-tenaga yang berkompeten di bidang administrasi, laboratorium, dan perpustakaan dengan cara pengangkatan melalui jalur CPNS yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan tugasnya. Untuk

ditempatkan pada madrasah swasta disetiap kabupaten.

4. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap madrasah di provinsi Sulawesi selatan nampaknya masih jauh dari harapan penyelenggara pendidikan utamanya pada satuan pendidikan yang dikelola oleh swasta. Oleh karena itu diharapkan pada pemerintah setempat dan instansi terkait (Kementerian Agama) untuk memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan ruangan dan alat-alat laboratorium (IPA, Bahasa, dan Komputer), Ruang Bimbingan Konselin (BK), OSIS, dan UKS.

5. Diperlukan adanya sinergitas antara pihak penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menggalang dana pendidikan dari masyarakat selain dana pendidikan gratis yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

6. Diperlukan Upaya-upaya serius dari pihak madrasah untuk memberikan pelayanan prima kepada alumni yang telah lulus utamanya pada sistem penyelenggaraan ujian dan sistem penentuan kelulusan dengan mempertimbangkan kriteria kelulusan yang berlaku serta proses penyerahan ijazah hendaknya lebih dipercepat lagi.

7. Perlu ada upaya dari madrasah untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai pengembangan ciri khas madrasah dalam bentuk penerapan peningkatan dan pendalaman aqidah, Peningkatan kemakhiran dan pemahaman terhadap Al-quran dan Hadis, Peningkatan pengalaman beribadah, Peningkatan akhlak, Peningkatan pengetahuan terhadap sejarah kebudayaan Islam, dan Peningkatan kemampuan berbahasa Arab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar dan Redaksi

Jurnal Educandum yang telah menerima dan memuat tulisan ini. Dan kepada teman-teman peneliti, terima kasih telah memberikan saran, kritik, dan kesediaan berdiskusi selama tulisan ini dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baso Marannu. Madrasah “Kaya” Madrasah “Miskin” Memetakan Kualitas Madrasah Aliyah Menuju Madrasah Kompetitif di Bone Bolango” Indobis Publishing. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta. 2005.
- Jery Petrus “Meningkatkan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan”. http://teologiuniera.blogspot.co.id/2012/07/meingkatkan-profesionalisme-pendidik_470.html
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Bidang Pendidikan Madrasah. Data EMIS Madrasah Aliyah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
- Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015. Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Standar Isi
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 tentang Standar Proses.
- Misi Kementerian Agama Priode Pembangunan Tahun 2014-2019
- Nawa Cita sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019
- Nurlaesa,Hi.Jamaludin. “Upaya Peningkatan Mutu Guru”<http://nurlaesahijamaludin.blogspot.co.id/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tanggal 11 Juni 2007 Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Standar Sarana dan Prasarana.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2008. tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008. tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Priadi Surya. Disertasi. Pemetaan Pendidikan (Education Mapping) Sebagai Dasar Meningkatkan Layanan Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta (Priadisurya@Uny.Ac.Id)
- Riat Nugroho D, Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi, (Jakarta: Pt Alex Media Komputindo Gramedia, 2006)

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 27..